



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA BIDANG LEGISLASI  
KOMISI X DPR RI KE LONDON, INGGRIS  
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN  
PADA MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2022—2023  
TANGGAL 26 JUNI S.D. 2 JULI 2023**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang dan Urgensi Kunjungan Kerja**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20A menyebutkan bahwa DPR RI mempunyai tiga fungsi, yaitu (i) legislasi, (ii) penganggaran, dan (iii) pengawasan. Komisi X DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang antara lain membidangi kepariwisataan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut, Komisi X DPR RI telah melakukan kajian terhadap perlunya merevisi atau mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sumber kajian tersebut dari berbagai permasalahan kepariwisataan terkait kebudayaan, ekosistem pariwisata, ekonomi kreatif, isu lingkungan, resiliensi, dan pariwisata berkelanjutan.

Indonesia menempatkan bidang kepariwisataan sebagai posisi strategis pembangunan negara karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan dan dikembangkan melalui pembangunan kepariwisataan.

Meski Indonesia memiliki keunggulan tersebut, Indonesia perlu belajar dari berbagai negara seperti Inggris maupun negara lain di Eropa dan Asia, baik dalam hal menghadapi kebencanaan, merespon perubahan paradigma pariwisata, tata kelola kepariwisataan, skema penganggaran dan regulasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.

Adapun pertimbangan memilih negara Inggris dalam kunjungan kerja ini antara lain:

1. Indonesia dan Inggris telah memiliki hubungan bilateral sejak Desember 1949, meski mengalami pasang surut pada awal hubungan diplomatik, hubungan tersebut mulai membaik pada tahun 1979. Indonesia memiliki perwakilan

- diplomati di Inggris yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia London (merangkap Irlandia dan *International Maritime Organization*)
2. Masa penting kerja sama Indonesia-Inggris dimulai pada tahun 2012, dimana kedua negara mengembangkan kemitraan strategis melalui *Joint Statement On Closer Cooperation Between The Republic of Indonesia and The United Kingdom* dan *The Relaunch of Indonesia – UK Partnership Forum* yang disahkan oleh kedua Kepala Pemerintahan pada tanggal 11 April 2012 di Jakarta. Kemitraan ini berfokus pada lima aspek, yaitu perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, dan demokrasi dialog lintas agama.
  3. Meski Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris belum pernah menjalin kerja sama bilateral dalam bidang pariwisata, jumlah wisman asal Inggris yang berkunjung ke Indonesia cukup besar. BPS mencatat pada tahun 2012 sejumlah 212.087 orang, tahun 2013 sejumlah 228.679 orang, tahun 2014 sejumlah 230.315 orang, dan tahun 2015 sejumlah 269.798 orang. Inggris masih menjadi pasar wisatawan terbesar bagi Indonesia dari wilayah Eropa. Selama periode 2016--2019 jumlah wisatawan Inggris yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah wisatawan Inggris yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebanyak 397.634 orang. Peningkatan kunjungan wisatawan ini sejalan dengan target promosi pariwisata Indonesia yang dilakukan melalui keikutsertaan Indonesia pada acara tahunan *world tourism market (WTM)* dan *sales mission*.
  4. Pertumbuhan pariwisata Inggris pada tahun 2019 mencapai 40,9 juta wisatawan jumlah ini naik 1% dibandingkan tahun 2018. Nilai ekonomi yang masuk pada tahun tersebut sebesar 28,4 miliar poundsterling dengan *nights spending* 289,6 juta, nilai ini mengalami kenaikan 7% dari jumlah yang *inbound spending* pada tahun 2018. Inggris menetapkan nilai 28,4 miliar poundsterling tersebut sebagai rekor baru untuk *inbound spending*. Pada tahun yang sama, Pemerintah Inggris pada Juni 2019 mengumumkan kebijakan *tourism sector deal* (kesepakatan sektor pariwisata). Kebijakan ini mengubah pariwisata menjadi industri terkemuka (*leading industry*) dalam perencanaan ekonomi masa depan Pemerintah Inggris.
  5. Undang-Undang Pembangunan Pariwisata Tahun 1969 (*Development of Tourism Act 1969*) mengatur pembentukan otoritas pariwisata Inggris (*British Tourist Authority/BTA*) dan dewan pariwisata untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales (*Tourist Boards for England, Scotland, and Wales*). Kedua lembaga (otoritas pariwisata dan dewan pariwisata) tersebut memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan pariwisata di dan antar Inggris Raya. Kedua lembaga ini juga bertanggung jawab menyediakan bantuan keuangan untuk melaksanakan setiap proyek yang bertujuan menyediakan dan meningkatkan kenyamanan dan fasilitas wisata di Britania Raya. BTA dan Dewan Pariwisata Inggris merupakan lembaga publik non departemen yang didanai oleh departemen kebudayaan, media dan sport (*departement for culture, media and sport*) melalui pola pendanaan *grant-in-aid (GIA)*.
  6. Secara tersurat, MoU antara Indonesia dengan Inggris di bidang pariwisata belum ada, namun untuk MoU bidang industri kreatif telah ditanda tangani pada tahun 2016 yang merupakan amandemen dari MoU yang telah dibuat tahun

2012. Adapun badan yang ditunjuk untuk Indonesia adalah Badan Ekonomi Kreatif dan pihak Inggris adalah British Council. Terdapat 16 sub bidang ekonomi kreatif yang dapat dikerjasamakan dan mencakup aspek kerja sama antara lain dalam hal: peningkatan kapasitas melalui riset, pemberian bantuan teknik, berbagi informasi dan pengalaman, program produksi bersama sampai dengan kerja sama kota kreatif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu dilakukan revisi karena perkembangan pariwisata di tingkat global menuntut penyesuaian, utamanya ke arah pariwisata berkelanjutan, termasuk mengakomodir beberapa substansi mengenai ekosistem pariwisata, penetapan destinasi wisata berbasis riset, desa wisata/kampung tematik, cagar budaya yang terintegrasi dengan destinasi wisata pariwisata lainnya, penguatan SDM pariwisata, penguatan digitalisasi dan infrastruktur IT, serta ijin usaha pariwisata. Kondisi kebencanaan global seperti pandemi covid-19 juga perlu mendapat porsi pengaturan sektor pariwisata dapat bertahan di tengah krisis. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di masa yang akan datang.

## **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI untuk bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kunjungan kerja ini dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi untuk penyusunan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan melakukan fungsi diplomasi di bidang kepariwisataan. Adapun tujuannya adalah:

1. memperkuat pemahaman tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pariwisata.
2. memahami kebijakan dan ketentuan peraturan yang ada yang terkait dengan pariwisata.
3. memperkuat pemahaman tentang posisi pariwisata sebagai bidang yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

4. memahami perkembangan dan kemajuan pariwisata sebagai salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian pada masa sekarang dan yang akan datang.
5. memahami kedudukan, kebijakan, dan ketentuan di negara Inggris khususnya kementerian yang membidangi kepariwisataan dalam hal pendanaan dan hubungannya dengan kementerian teknis lainnya.
6. mendapatkan masukan terkait dengan pokok-pokok substansi lainnya yang perlu diatur RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan perbandingan pengalaman dan peraturan perundang-undangan di negara Inggris.

#### D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke London, Inggris adalah sebagai berikut.

No	Nama	Fraksi	Posisi
1.	Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.	PDIP	Ketua Panja/ Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi X
2.	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP	PG	Wakil Ketua Komisi X
3.	Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol	PD	Wakil Ketua Komisi X
4.	dr. Sofyan Tan	PDIP	Anggota
5.	Putra Nababan	PDIP	Anggota
6.	H. Muhammad Nur Purnamasidi	PG	Anggota
7.	Ali Zamroni, S.Sos	PGERINDRA	Anggota
8.	Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.	PKB	Anggota
9.	Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si	PKB	Anggota
10.	Bramantyo Suwondo, M.M.IR	PD	Anggota
11.	Dr. Fahmi Alaydroes, MM, M.Ed	PKS	Anggota
12.	Hj. Sakinah Aljufri	PKS	Anggota
13.	drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.	PAN	Anggota
14.	Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.	PPP	Anggota

Tim kunjungan kerja didampingi Pejabat Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Sekretariat Komisi X DPR RI, yaitu:

1	Nia Niscaya, S.H., M.B.A.	Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kemenparekraf/Baparekraf RI
2	Iis Anisa, S.E., M.Si.M.	Kasubag Rapat Sekretariat Komisi X DPR RI
3	Dwi Lestari	Staf Sekretariat Komisi X DPR RI
4	Dra. Henny Listyowati, M.Si.	Tenaga Ahli Komisi X DPR RI

## E. Agenda Kunjungan Kerja

Kegiatan kunjungan rencananya akan dihadiri oleh seluruh Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Majelis Tinggi (*House of Lords*) dan Majelis Rendah (*House of Commons*) Parlemen Britania Raya. Namun pihak sekretariat parlemen menginformasikan bahwa pada saat yang sama, di gedung parlemen sedang dilaksanakan pemungutan suara (*voting*), karenanya pihak sekretariat parlemen membatasi jumlah anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang akan menghadiri pertemuan dengan di Majelis Tinggi (*House of Lords*) dan Majelis Rendah (*House of Commons*) Parlemen Britania Raya.

Pertemuan dilaksanakan di *Palace of Westminster*, Tim Kunjungan yang terdiri dari unsur Pimpinan Komisi X DPR RI yaitu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M., dan Dr. Dede Yusuf M. E., S.T., M.I.Pol., yang dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. Tim Kunjungan diterima oleh anggota *House Of Lord*, Mr. Baron Aemer Sarfras dan Edwar Lister, Baron Udny-Lister. Hari berikutnya pertemuan dilaksanakan di *Portcullis House*, Tim Kunjungan diterima oleh anggota *House of Commons*, Mr. Richard Graham.





## II. Isi Laporan

### Identifikasi Data dan Informasi

#### A. Pertemuan dengan Anggota Majelis Tinggi (*Member of House Of Lord*) Parlemen Britania Raya, Mr. Baron Aemer Sarfras dan Mr. Edward Lister, Baron Udney-Lister.

Pertemuan dilakukan secara informal. Secara umum kedua anggota Majelis Tinggi (*Member of House Of Lord*) tersebut menegaskan bahwa kebijakan terkait kepariwisataan secara teknis dapat ditanyakan langsung kepada Anggota Majelis Rendah (*Members of House of Commons*) yang akan menerima.

Perlu disampaikan peran House of Lords dalam perumusan kebijakan hukum kepariwisataan Inggris. House of Lords merupakan bagian dari Parlemen Inggris yang berperan sebagai majelis tinggi atau chamber atas. Meskipun kekuatan legislatif mereka telah berkurang setelah perubahan dalam sistem pemerintahan di Inggris, House of Lords masih memiliki beberapa peran penting dalam perumusan kebijakan hukum.

Dalam konteks kepariwisataan, *House of Lords* dapat berperan dalam beberapa cara:<sup>1</sup>

1. Membahas dan mengamati undang-undang: *House of Lords* dapat mempertimbangkan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah atau *House of Commons* terkait kepariwisataan. Anggota *House of Lords* memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk pariwisata, sehingga mereka dapat memberikan pandangan yang berharga selama proses perumusan undang-undang.
2. Mengusulkan amendemen: *House of Lords* dapat mengusulkan perubahan atau amendemen pada undang-undang yang diajukan. Dalam konteks kepariwisataan, mereka dapat memperkenalkan amendemen yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan hukum yang berhubungan dengan sektor pariwisata.
3. Menyelenggarakan perdebatan dan diskusi: Anggota *House of Lords* dapat menggunakan panggung mereka untuk mengadakan perdebatan dan diskusi mengenai isu-isu penting dalam kepariwisataan. Ini memungkinkan para ahli dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka, membagikan pengetahuan mereka, dan mempengaruhi pembuatan kebijakan.
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan: *House of Lords* juga dapat memainkan peran pengawasan terhadap implementasi kebijakan hukum yang berhubungan dengan kepariwisataan. Mereka dapat memeriksa apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan.

## **B. Pertemuan dengan Anggota Parlemen Inggris (Member of Commons), Mr. Richard Graham.**

Berdasarkan perbincangan secara informal dengan Anggota Parlemen Inggris (Member of Commons), Mr. Richard Graham, dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

1. Pariwisata di Inggris dikelola secara privat sektor. Sektor ini menjadi motor penggerak kepariwisataan (*tourism*). Bahkan asset pemerintah yang memiliki potensi untuk wisata bisa dijual untuk mendatangkan pendapatan. Oleh sebab itu ada kerja sama antara sektor swasta dengan pemerintah. Salah satu alasan politik kenapa terjadi Britania Exit adalah karena alasan pariwisata, sebab jika menyatu dengan Uni Eropa maka kekuatan nilai tukar mata uang tidak kompetitif.
2. Kendati dikendalikan privat sektor pariwisata, pemerintah memperoleh keuntungan keuangan dari sektor pajaknya.
3. Badan yang menangani pariwisata di Inggris adalah *Visit Britain*. *Visit Britain* merupakan organisasi non-departemen yang bertugas mempromosikan dan mengembangkan pariwisata di Inggris. Mereka bekerja sama dengan berbagai mitra industri pariwisata, termasuk pemerintah, otoritas lokal, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Inggris dan memperkuat industri pariwisata negara tersebut. *Visit Britain* mengelola berbagai kampanye pemasaran dan promosi, menyediakan informasi pariwisata kepada wisatawan,

---

<sup>1</sup> <https://www.parliament.uk/about/faqs/house-of-lords-faqs/role/>, diunduh pada tanggal 7 Agustus 2023, pukul 14.20 WIB.

serta mengadakan berbagai kegiatan dan acara untuk mendukung sektor pariwisata di Inggris.

4. Pemerintah Inggris memperoleh keuntungan dari bidang pariwisata melalui beberapa cara. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata:
  - a. Pajak Pariwisata: Pemerintah Inggris menerapkan pajak pariwisata seperti *Value Added Tax (VAT)* atau pajak penginapan yang dikenakan pada pengeluaran yang terkait dengan pariwisata. Pendapatan dari pajak ini menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.
  - b. Penerimaan dari Atraksi Wisata: Inggris memiliki banyak atraksi wisata populer seperti museum, istana, taman, dan tempat wisata sejarah yang memungkinkan pemerintah memperoleh pendapatan melalui tiket masuk atau biaya kunjungan yang dibayarkan oleh pengunjung.
  - c. Perizinan dan Izin: Pemerintah juga memperoleh pendapatan melalui perizinan dan izin yang diberikan kepada penyedia jasa pariwisata, seperti perusahaan transportasi, agen perjalanan, atau penyedia akomodasi. Biaya perizinan ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah.
  - d. Pendapatan dari Acara dan Festival: Inggris sering menjadi tuan rumah acara dan festival internasional yang menarik banyak wisatawan. Pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari tiket acara, sponsor, atau penjualan produk terkait.
  - e. Dampak Ekonomi Secara Umum: Pariwisata memberikan dampak positif secara ekonomi melalui pengeluaran wisatawan dalam hal akomodasi, makanan, belanja, transportasi, dan kegiatan lainnya. Wisatawan yang menghabiskan uang di negara tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
  - f. Pemerintah Inggris biasanya menggunakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata, mempertahankan dan meningkatkan fasilitas pariwisata, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan.





### **C. Pertemuan dengan Prof. Michael Hitchcock, di ICCE (*Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship*) Goldsmith, Universitas London.**

Pertemuan dengan Prof. Michael Hitchcock merupakan kegiatan di luar agenda kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf RI. Namun, Ketua Tim mengutus Tenaga Ahli Komisi X DPR RI menghadiri pertemuan tersebut, guna menyerap dan mencatat hal-hal penting yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan RUU Perubahan Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Prof. Michael Hitchcock, merupakan guru besar bidang kebijakan budaya dan pariwisata di ICCE (*Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship*) Goldsmith, Universitas London. Riset-riset yang dilakukan berbasis praktik tentang pariwisata budaya dan pengelolaan warisan budaya khususnya yang berkaitan dengan Asia.<sup>2</sup> Prof. Hitchcock ditemani beberapa koleganya, yaitu Gerald Lidstone, Carla Figueira, dan Andrew Holden.<sup>3</sup>

Para profesor ICCE (*Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship*) Goldsmith, Universitas London, menyampaikan bahwa:

1. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa bagian penting dari industri kreatif yang sangat mendukung pariwisata adalah gastronomi. Wisata Gastronomi, saat ini sudah mulai diminati wisatawan dunia. Gastronomi menurut UNWTO, lebih dari sekedar makanan. Gastronomi mencerminkan budaya, warisan, tradisi dan rasa dari berbagai bangsa. Gastronomi adalah cara mempromosikan pemahaman antar budaya. Gastronomi juga dapat

---

<sup>2</sup> Profil Prof. Michael Hitchcock, <https://www.gold.ac.uk/icce/staff/m-hitchcock/>, diunduh tanggal 4 Juli 2023, pukul 20.12 WIB

<sup>3</sup> Profil Gerald Lidstone, Carla Figueira, dan Geraint Fox, <https://www.gold.ac.uk/icce/staff/g-lidstone/>, <https://www.gold.ac.uk/icce/staff/figueira-carla/>, dan <https://www.gold.ac.uk/icce/staff/holden-andrew/>, diunduh tanggal 4 Juli 2023, pukul 20.12 WIB

digunakan sebagai pelindungan warisan budaya, dan sektor yang membantu menciptakan peluang, pekerjaan, terutama di daerah pedesaan.<sup>4</sup>

2. Terkait pariwisata, ICCE Goldsmith, Universitas London memiliki modul spesifik, yaitu (i) budaya dan wisata kreatif, dan (ii) budaya, wisata dan regenerasi. Tujuan dari ICCE adalah membuat proyek-proyek yang mengreasikan daya tarik wisata baru berdasarkan budaya dan industri kreatif.
3. ICCE Goldsmith, Universitas London membantu pemerintah Inggris dalam mengembangkan *regenerative tourism*. *Regenerative tourism* adalah konsep pengembangan pariwisata yang melampaui pariwisata berkelanjutan tradisional dengan fokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan serta masyarakat lokal. Tujuannya utamanya adalah meninggalkan destinasi yang lebih baik daripada kondisi awalnya. Proyek-proyek *regenerative tourism* yang telah dilakukan ICCE Goldsmith, Universitas London adalah meregenerasikan suatu wilayah atau gedung menjadi daya tarik wisata tertentu yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, misalnya meregenerasi gedung-gedung tua di Inggris menjadi galeri seni.
4. Pengelolaan destinasi wisata yang berkaitan dengan warisan budaya (heritage) atau konservasi alam, merupakan kegiatan yang rumit yang melibatkan banyak sektor. Yang terpenting adalah mengatur perilaku pengunjung agar tidak merusak dan tidak bersentuhan langsung dengan obyek warisan budaya atau konservasi alam. Perlu dibuatkan atraksi lain yang memiliki kualitas pengalaman yang sama yang akan dirasakan pengunjung.

#### **D. Kebijakan Pariwisata di Inggris dalam regulasi**

1. Negara Inggris memiliki UU mengenai Pengembangan Wisata tahun 1969 Bab 51.<sup>5</sup> Sebelum pembentukan BTA (*British Tourist Authority*) pada tahun 1969, pariwisata Inggris telah dipromosikan di bawah British Travel and Holidays Association, yang pertama kali dibentuk pada tahun 1929 sebagai Asosiasi Perjalanan Britania Raya dan Irlandia. Itu menjalankan kampanye "Datang ke Inggris" yang sudah berjalan lama selama 50 tahun sebelum pembentukan BTA (Otoritas Pariwisata Inggris).<sup>6</sup>
2. Di dalam UU tersebut salah satunya mengatur mengenai Otoritas Pariwisata Inggris (*British Tourist Authority/BTA*) dan Dewan Pariwisata untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales (*Tourist Boards for England, Scotland, and Wales*) termasuk penunjukan ketua dan anggotanya (part I) serta pendanaan (part II).
3. Kementerian Budaya, Media dan Olahraga (*Departement for Culture, Media and Sport*) didukung oleh 42 agen dan lembaga publik. Salah satu tujuan kementerian ini adalah mendukung budaya dan industri kreatif Inggris menjadi yang terbaik secara terus menerus.
4. British Museum (BM) merupakan salah satu lembaga publik dibawah DCMS. Pengelolaan BM diatur oleh UU Museum Inggris tahun 1963 dan UU Museum

---

<sup>4</sup> Travel Tomorrow, Tourism and Gastronomy, <https://www.unwto.org/gastronomy>, diunduh tanggal 4 Juli 2023, pukul 20.12 WIB

<sup>5</sup> Development of Tourism Act 1969, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/51>,

<sup>6</sup> <https://www.visitbritain.org/timeline-1969-1979>

dan Galeri tahun 1992. BM didanai oleh kombinasi hibah-bantuan yang dialokasikan oleh Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga (DCMS) dan pendapatan melalui komersial, kegiatan penggalangan dana dan sponsor.<sup>7</sup>

5. Berdasarkan laporan tahunan tersebut, BM menerima £51,8 juta pendapatan dan £13,6 juta bantuan modal dari DCMS pada tahun 2020/21 (£43,2 juta dan £32,5 juta pada 2019/20), termasuk dukungan darurat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pendanaan untuk pekerjaan penting di situs Bloomsbury.

### III. Kesimpulan

1. Pariwisata di negara Inggris merupakan sektor privat dan kebijakan pariwisata tidak ditangani oleh kementerian kepariwisataan yang tersendiri melainkan oleh Kementerian Budaya, Media dan Olahraga (*Departement for Culture, Media and Sport*)
2. Meski dalam UU mengenai Pengembangan Wisata Inggris tercantum Otoritas Pariwisata Inggris (*British Tourist Authority/BTA*) dan Dewan Pariwisata untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales (*Tourist Boards for England, Scotland, and Wales*), kedua badan tersebut bukan lembaga pemerintah atau biasa disebut sebagai *non departement bodies*. Namun Otoritas Pariwisata Inggris (*British Tourist Authority/BTA*) dapat memberikan skema bantuan pendanaan kepada Dewan Pariwisata untuk Inggris, Skotlandia, dan Wales (*Tourist Boards for England, Scotland, and Wales*) melalui pola pendanaan *grand in aid* (GIA). (UU mengenai Pengembangan Wisata tahun 1969 Bab 51, Angka 3 dan 4)<sup>8</sup>
3. Kendati pariwisata merupakan sektor privat, pemerintah Inggris memperoleh sumber pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata, melalui pajak pariwisata, penerimaan dari atraksi wisata, perizinan dan izin, pendapatan dari acara dan festival.
4. Pengembangan pariwisata pada masa yang akan datang tidak berhenti pada pariwisata berkelanjutan. *Regenerative tourism* merupakan langkah lanjutan pengembangan pariwisata. Trend ini sudah mulai dikembangkan negara-negara Eropa termasuk Inggris.

### IV. Rekomendasi

Berdasarkan data dan kesimpulan yang telah diuraikan, tim delegasi kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke London, Inggris memberikan rekomendasi:

1. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai skema pendanaan yang tepat untuk pengembangan pariwisata Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan

---

<sup>7</sup> Laporan Kegiatan dan Keuangan Tahun 2020-2021, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1016306/British\\_Museum\\_Annual\\_Report\\_and\\_Accounts\\_2020\\_to\\_2021\\_.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1016306/British_Museum_Annual_Report_and_Accounts_2020_to_2021_.pdf), diunduh tanggal 4 Juli 2023, pukul 20.12 WIB

<sup>8</sup> Development of Tourism Act 1969, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/51>

keragaman budaya. Kajian ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

2. Perlu reformasi kebijakan yang memberikan penguatan peran aktif perguruan tinggi dalam riset dan perencanaan pembangunan pariwisata khususnya dalam menetapkan destinasi wisata.
3. Perlu diskusi dan kajian lebih lanjut mengenai wisata kuliner atau *gastronomy tourism/culinary tourism* sebagai salah satu industri ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata.
4. Perlu diskusi dan kajian lebih lanjut mengenai *regenerative tourism* yang merupakan trend dan konsep pengembangan pariwisata yang melampaui pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan serta masyarakat lokal.

## V. Penutup

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke London, Inggris pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022—2023, sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang akan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja).

Jakarta, 3 Juli 2023

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

**Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.**  
A 185